

BUSINESSINSIGHT

K HOME MARKET KORPORASI BISNIS **INDUSTRI KEUANGAN** EKONOMI HUKUM **SPECIAL REPORT** TOKOH OPINI INFO GRA

Market

OJK Sebaiknya Juga Mengatur Influencer yang Tidak Bekerjasama dengan Sekuritas

Kamis, 17 Juli 2025 | 07:26 WIB



[ILUSTRASI. Suasana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (15/7/2025). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/15/07/2025]

Reporter: **Yuliana Hema** | Editor: **Ahmad Febrin**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur aktivitas pegiat media sosial media atau influencer yang menjalin kerja sama dengan perusahaan sekuritas. Hal ini dalam untuk kegiatan pemasaran di pasar modal.

Aturan itu tertuang dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek (PPE) yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek. Dalam beleid itu, OJK mengatur tiga tier ruang lingkup kerjasama iklan antara PPE dengan pegiat media sosial.

Pertama, pegiat media sosial menyediakan media untuk iklan dan/atau menyampaikan informasi umum terkait pasar modal, tanpa memberikan penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan Perusahaan Efek Daerah (PED).

Jika dilakukan tanpa melibatkan penilaian maupun analisis pribadi terhadap efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE dan PE tersebut, untuk kegiatan ini, tidak ada ketentuan perizinan yang wajib dipenuhi.

Namun PPE dan PED wajib memuat pengungkapan dalam iklan di media sosial kalau *influencer* tersebut bukan merupakan pegawai mereka dan tidak memiliki izin usaha dan/atau izin perorangan dari OJK.

Baca Juga: [Mengatur Influencer Saham Agar Investor Tak Rugi](#)

Kedua, pegiat media sosial memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah di PPE dan PED. Nah, PPE dan PED wajib memastikan pegiat media sosial telah memenuhi Peraturan OJK mengenai mitra pemasaran PPE.

Ketiga, pegiat media sosial memberikan analisis dan/atau rekomendasi terhadap suatu efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE dan PED. Dalam aktivitas ini, PPE dan PED wajib memastikan *influencer* yang bersangkutan telah memiliki izin sebagai penasihat investasi.

Pengamat Pasar Modal, Irwan Ariston menilai aturan yang dibuat OJK sudah bagus. Memang, Irwan punya perhatian khusus mengenai *influencer* saham yang mulai meresahkan dan merugikan investor.

Namun, Irwan juga mengusulkan agar *influencer* saham dilarang memberikan rekomendasi saham tanpa keterbukaan kepemilikan atas saham tersebut.

Menurutnya, *influencer* juga harus mendeklarasi apakah memiliki saham yang direkomendasikan atau tidak. Lalu, harus ada keterbukaan dari pihak yang merekomendasikan saham tertentu. Misalnya, apakah yang bersangkutan mendapatkan imbalan baik secara langsung dari emiten atau pihak terkait, ataupun secara tidak langsung dari pihak ketiga.

Baca Juga: [Investor dan Trader Dinilai Sudah Lebih Cerdas, Influencer Saham Tidak Seramai Dulu](#)

Irwan juga menyarankan agar influencer saham perlu dilarang melakukan *pump and dump*. Hal ini merupakan praktik merekomendasikan saham tertentu, yang bersangkutan punya tujuan untuk menjual saham yang sudah dimiliki dan sebaliknya. Di media sosial, praktik ini kerap terjadi dan merugikan.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai, aturan ini belum sepenuhnya menertibkan *influencer* nakal, karena hanya menyoroti *influencer* yang bekerjasama dengan perusahaan efek.

"Sedangkan *influencer* yang suka kasih janji *return* tinggi di luar kerjasama dengan perusahaan efek itu masih bisa bebas," jelasnya, Rabu (16/7).

Budi menyarankan OJK juga perlu mengatur pemasaran produk oleh influencer yang tidak berhubungan dengan efek dan tidak berada di bawah PPE. Misalnya, kripto, emas, produk investasi menjanjikan return tinggi atau tidak masuk akal.

Selanjutnya: Rupiah Masih Akan Melemah Terbatas pada Kamis (17/7)

Bagikan

Topik Terkait

Ojk

Pasar Modal

perusahaan sekuritas

Influencer Saham

Berita Terbaru

 [Kepemilikan IFG Life di Tiga Saham Bertambah, Hasil Pengalihan dari Jiwasraya](#)

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 09:45 WIB

Kepemilikan IFG Life di Tiga Saham Bertambah, Hasil Pengalihan dari Jiwasraya

Untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, IFG Life akan mengonversi aset-aset saham tersebut menjadi aset yang lebih likuid.

 [Menilik Peluang Emiten Nikel RI di Tengah Aksi Borong yang Dilakoni Pembeli China](#)

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 08:57 WIB

Menilik Peluang Emiten Nikel RI di Tengah Aksi Borong yang Dilakoni Pembeli China

Pembelian nikel besar-besaran yang dilakukan pembeli dari China belum berefek ke harga saham emiten di BEI.

 [Profit 24,15% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini \(17 Juli 2025\)](#)

| Kamis, 17 Juli 2025 | 08:50 WIB

Profit 24,15% Setahun, Cek Harga Emas Antam Hari Ini (17 Juli 2025)

Harga emas batangan Antam 24 karat 17 Juli 2025 di Logammulia.com Rp 1.919.000 per gram, harga buyback Rp 1.763.000 per gram.

Angin Positif Suku Bunga dan Tarif AS

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 08:33 WIB

Angin Positif Suku Bunga dan Tarif AS

Pasar saham dalam negeri dibanjiri dua sentimen positif. Pertama, suku bunga BI dipangkas dan AS melonggarkan tarifnya terhadap Indonesia.

Asing Rajin Akumulasi Saham ASII di Tengah Penurunan Penjualan Otomotif Dalam Negeri

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 08:11 WIB

Asing Rajin Akumulasi Saham ASII di Tengah Penurunan Penjualan Otomotif Dalam Negeri

Invesco Ltd., dan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., jadi institusi yang paling banyak mengakumulasi saham ASII sejak awal Juli 2025.

DOID Dapat Peringkat Ba3 dari Moody's Efek Kinerja Kuartal-2025, Prospeknya Masih Oke

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 07:57 WIB

DOID Dapat Peringkat Ba3 dari Moody's Efek Kinerja Kuartal-2025, Prospeknya Masih Oke

PT Buma International Group Tbk (DOID) terbilang rajin menggelar ekspansi organik dan anorganik di Australia.

Ekspektasi Return dan Memahami Risiko Margin

Opini | Kamis, 17 Juli 2025 | 07:52 WIB

Ekspektasi Return dan Memahami Risiko Margin

Saat investor tidak mempunyai dana untuk disetor, sebagian sahamnya akan dijual paksa (forced sale) oleh sekuritas untuk pelunasan sebagian utang.

Mewaspadaai Terjadinya Aksi Profit Taking di Bursa

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 07:43 WIB

Mewaspadaai Terjadinya Aksi Profit Taking di Bursa

Sebaliknya, waspada *profit taking* jika tertahan di bawah 7.200 mengingat *stochastic* RSI telah memasuki *overbought area*.

Setelah Tarif Baru Trump, Emiten Cari Strategi Baru Pasar Ekspor

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 07:39 WIB

Setelah Tarif Baru Trump, Emiten Cari Strategi Baru Pasar Ekspor

Ada potensi Indonesia kehilangan pasar, jika tarif tetap tinggi. Apalagi jika tak mampu bersaing dari sisi harga, kualitas atau efisiensi logistik

 **Semilir Angin Positif dari BI Rate dan Tarif Baru Donald Trump**

Market | Kamis, 17 Juli 2025 | 07:33 WIB

Semilir Angin Positif dari BI Rate dan Tarif Baru Donald Trump

Investor juga tetap perlu mewaspadai beberapa risiko jangka pendek, seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral AS The .

INDEKS BERITA

Terpopuler

- 1 **Prospek BRMS Diklaim Bakal Cemerlang Berkat Empat Tambang Emas Andalan**
- 2 **Penurunan BI Rate Belum Cukup Dorong Ekonomi**
- 3 **Banyak Kabar Baik, Mampukah IHSG Melanjutkan Kenaikan Hari Kesembilan?**
- 4 **Tarif Dipangkas, BI Rate Turun, Asing Net Sell Jumbo, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini**
- 5 **Ini Alasan Penerbangan dari Halim Dipindah ke Soetta**
- 6 **Malindo Feedmill (MAIN) Menumbuhkan Pasar Ekspor**
- 7 **Return Reksadana Pendapatan Tetap Bisa Capai 9%**
- 8 **Trump Sedikit Melunak, Impor dari AS Bakal Membludak**
- 9 **Anomali Harga Beras**
- 10 **Usai Membayar Dividen, Prospek Hartadinata Abadi (HRTA) Masih Cerah**



[Berlangganan](#) [FAQ](#) [Pedoman Pemberitaan Media Siber](#)
[Privacy Policy](#) [Hubungi Kami](#)

© 2025 PT Grahanusa Mediatama

V.23.04.2025 136.226.234.204